

Kritik dan Syarah Hadis *Riyād al-Šāliḥīn* No. 215: Pengkhianatan Jabatan sebagai Manifestasi Korupsi

Jajang Hidayatulloh¹

'Pesantren PERSIS Cipatatan, Bandung Barat

jajanghidayatullah@gmail.com*

*Correspondence

Diterima: 15/10/2025; Disetujui: 20/11/2025; Diterbitkan: 30/12/2025

Abstract : This article explores a prophetic tradition (*ḥadīth*) of Prophet Muhammad SAW that firmly condemns the betrayal of public trust, as narrated in *ḥadīth* no. 215 in *Riyāduš Šāliḥīn*. The study aims to analyze the *ḥadīth* from two main aspects: *takhrij* (verification of the chain of transmission and classification of authenticity) and *syarḥ* (explanatory commentary), while also examining its relevance to contemporary anti-corruption efforts. Employing a qualitative method with a library research approach, the study finds that the *ḥadīth* is authentic (*ṣahīh*) and embodies fundamental ethical values such as honesty, transparency, accountability, and trustworthiness. These values align with and enrich modern anti-corruption frameworks. The analysis concludes that integrating Islamic ethical principles with contemporary legal systems offers a strategic foundation for establishing clean, just, and integrity-based governance structures.

Keyword : hadith criticism; hadith analysis; corruption; betrayal of office; integrity; Islamic anti-corruption system

Abstrak : Artikel ini membahas hadis Nabi Muhammad SAW yang melarang keras pengkhianatan terhadap amanah jabatan, sebagaimana diriwayatkan dalam hadis no. 215 dalam *Riyāduš Šāliḥīn*. Penelitian ini bertujuan untuk menelaah aspek *takhrij* (analisis sanad dan derajat hadis) serta *syarḥ* (penjelasan makna) terhadap hadis tersebut, dan mengkaji relevansinya dalam konteks pemberantasan korupsi modern. Penelitian menggunakan metode kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan. Temuan menunjukkan bahwa hadis tersebut sahih dan mengandung prinsip-prinsip etis seperti kejujuran, transparansi, akuntabilitas, dan amanah. Hadis ini memiliki relevansi kuat dalam membentuk sistem antikorupsi berbasis nilai-nilai Islam, serta mampu memperkuat integritas personal dan kelembagaan dalam pemerintahan modern. Kesimpulan penelitian menegaskan bahwa integrasi antara prinsip-prinsip Islam dan sistem hukum modern merupakan langkah strategis dalam membangun tata kelola pemerintahan yang bersih dan adil.

Kata Kunci : kritik hadis; syarah hadis; korupsi; pengkhianatan jabatan; integritas; sistem antikorupsi Islam

PENDAHULUAN

Korupsi merupakan salah satu bentuk penyimpangan moral dan pelanggaran hukum yang menjadi musuh bersama berbagai bangsa, termasuk dalam perspektif ajaran Islam. Dalam sistem Islam, korupsi tidak sekadar pelanggaran administrasi, tetapi juga tergolong sebagai bentuk khianat terhadap amanah publik. (Zaydān, 1999).

Pengkhianatan jabatan dalam bentuk penggelapan harta milik negara atau publik, dalam bahasa hadis disebut dengan istilah *ghulūl*, yakni mengambil atau menyembunyikan sesuatu dari hasil kerja yang bukan haknya. Perbuatan ini mendapat ancaman berat dalam banyak riwayat sahih. (al-'Asqalānī, 1959).

Salah satu hadis paling relevan dalam pembahasan ini adalah hadis yang ditulis oleh Imam Nawawi dalam kitabnya *Riyāḍuṣ Ṣāliḥīn*, Bab Larangan Berbuat Zalim dan Perintah Mengembalikan Barang yang Dizalimi (Bab: *Tahrīm al-Zulm*). (al-Nawawī, 2003). Hadis ini mencerminkan prinsip antikorupsi dalam Islam sejak awal.

Dalam hadis tersebut, Rasulullah SAW dengan tegas menyatakan bahwa siapa saja yang ditugaskan dalam sebuah pekerjaan lalu menyembunyikan barang sekecil jarum pun, maka ia telah melakukan *ghulūl* dan akan membawa barang itu sebagai beban pada Hari Kiamat. (al-Tirmizi, 1996).

Urgensi penelitian ini muncul dari masih minimnya kajian takhrij dan syarah hadis tentang *ghulūl* secara khusus, padahal isu ini sangat penting dalam membentuk etika pemerintahan Islami yang amanah dan bebas korupsi. Kajian ini juga memperkuat basis normatif dari praktik antikorupsi berbasis syariat. (al-Ghazālī, 1990).

Penelitian ini akan menelusuri sanad hadis secara takhrij untuk memastikan tingkat keabsahan riwayat, serta melakukan syarah atau penjelasan terhadap kandungan maknanya, baik dari segi bahasa, konteks sosial, maupun relevansinya dalam konteks kontemporer. (al-Ṣāliḥ, 1984).

Konteks hadis juga menunjukkan bahwa Rasulullah SAW tidak hanya memberi ancaman ukhrawi, tetapi juga memberikan sistem etika pengelolaan jabatan yang transparan, di mana setiap pekerja wajib menyerahkan apa yang bukan menjadi haknya, baik sedikit maupun banyak. (Amien, 2001).

Pembahasan mengenai *ghulūl* tidak terbatas pada pengambilan harta, tetapi juga mencakup pengkhianatan terhadap tugas, penyalahgunaan wewenang, dan ketidakjujuran dalam pelaporan administratif. Hal ini menegaskan luasnya cakupan makna korupsi menurut syariat. (al-Sa'dī, 2000).

Dalam diskursus fiqh siyasah (politik Islam), tindakan korupsi tidak hanya berdampak pada kerusakan ekonomi, tetapi juga merusak kepercayaan umat terhadap pemimpinnya. Oleh karena itu, pengkhianatan jabatan dipandang sebagai pengkhianatan umat dan agama. (al-'Awwā, 2000).

Melalui kajian ini, penulis ingin mengungkap lebih dalam bagaimana Islam secara normatif memandang korupsi, apa saja prinsip yang ditanamkan oleh Rasulullah SAW dalam mencegahnya, serta bagaimana hadis ini dapat menjadi basis etika jabatan di era modern. (al-Būṭī, 1993).

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode studi kepustakaan (*library research*) yang berfokus pada analisis hadis melalui teknik takhrij dan syarah. Takhrij hadis dilakukan untuk melacak sumber, sanad, serta status kualitas hadis berdasarkan kitab-kitab induk hadis, seperti *Musnad*, *Kutub al-Sittah*, dan kitab takhrij modern. (al-Khaṭīb, 1991). Teknik ini memungkinkan peneliti memverifikasi jalur periyawatan dan menilai keautentikan hadis dengan metode ilmiah yang sistematis dan berstandar ulama ahli hadis. (al-Šāliḥ, 1984).

Setelah proses takhrij, dilakukan syarah hadis, yakni penjelasan isi dan makna hadis secara komprehensif dengan mengacu pada karya para *syāriḥ* (pensyarah hadis), kitab fiqh, serta kitab-kitab akhlak dan siyasah syar'iyyah. Metode ini bertujuan menggali pesan moral, hukum, dan sosial dalam hadis tersebut. (al-Qaraḍāwī, 1991). Penafsiran hadis juga mempertimbangkan konteks historis-sosiologis, serta relevansinya terhadap isu kontemporer seperti korupsi dan pengkhianatan jabatan dalam sistem birokrasi modern. (al-Suyūṭī, 1993).

PEMBAHASAN DAN DISKUSI

Takhrij Hadis

Hadis yang menjadi objek takhrij dalam penelitian ini adalah hadis riwayat 'Addiy bin Amīrah Al-Kindī yang terdapat dalam kitab *Riyāduš Šālihīn* karya Imam An-Nawawi pada bab "*Tahrīm Adz-Dzulmi wa Al-Amru Biraddi Al-Madzālim*", hadis nomor 215. Hadis ini berbicara tentang pengkhianatan dalam jabatan publik yang dalam konteks modern dikategorikan sebagai tindak pidana korupsi. Redaksi hadis secara lengkap berbunyi:

عَنْ عَدِيٍّ بْنِ عَمِيرَةَ الْكِنْدِيِّ، قَالَ: سَمِعْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ: «مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مُحِيطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُوًّا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»، قَالَ: فَقَامَ إِلَيْهِ رَجُلٌ أَسْوَدُ مِنَ الْأَنْصَارِ كَأَنِّي أَنْظُرُ إِلَيْهِ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ، اقْبِلْ عَيْ عَمَلَكَ، قَالَ: «وَمَا لَكَ؟» قَالَ: سَمِعْتُكَ تَقُولُ: كَذَا وَكَذَا، قَالَ: «وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنْ اسْتَعْمَلَنَا هُنَّكُمْ عَلَى عَمَلٍ، فَيُبَيِّنُ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرٌ، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخْدَ، وَمَا هُنَّ عَنْهُ انتَهَى»

Dari 'Adiy bin 'Amirah al-Kindi, ia berkata: "Aku mendengar Rasulullah SAW bersabda: "Barang siapa yang kami tugaskan dari kalian untuk suatu pekerjaan, lalu ia menyembunyikan dari kami seutas benang atau lebih, maka itu adalah ghulul (pengkhianatan terhadap harta negara/umat) yang akan dibawanya pada hari kiamat." Maka berdirilah seorang laki-laki berkulit hitam dari kalangan Anshar—seakan-akan aku bisa melihatnya sekarang—lalu berkata: 'Wahai Rasulullah, tarik kembali tugas yang telah engkau berikan kepadaku!' Nabi SAW bertanya: "Kenapa?" Ia menjawab: 'Aku mendengar engkau berkata begini dan begitu (yaitu ancaman tersebut).' Maka Rasulullah SAW bersabda: "Benar, aku tetap mengatakannya sekarang: Barang siapa yang kami tugaskan dari kalian atas suatu pekerjaan, maka hendaklah ia datang dengan membawa sedikitnya dan banyaknya (hasil pekerjaan itu). Maka apa yang diberikan kepadanya, boleh ia ambil, dan apa yang dilarang darinya, hendaklah ia tinggalkan."

Takhrij hadis dilakukan menggunakan software *Maktabah Syamilah* dengan kata kunci utama "من استعملناه". Dari penelusuran tersebut ditemukan bahwa hadis ini diriwayatkan oleh

banyak perawi, tidak hanya oleh Imam Muslim seperti yang disebutkan oleh An-Nawawi. Beberapa *mukharij* yang meriwayatkan hadis ini:

1. Imam Muslim dalam *Shahih Muslim*, pada bab: *Tahrīm Al-Hudāya Al-Ummāl*, no. 1833;
2. Ibnu Abī Syaibah dalam *Al-Kitāb Al-Mushannaf fi Al-Ahādīs wa Al-Ātsār*, pada bab: *fi Al-Wālī wa Al-Qādhī Yahdī ilahi*, no. 21963;
3. Imam Ahmad dalam *Musnad Ahmad Mukhrajan*, pada bab: *Haitsu Adī bin Amīrah Al-Kindī*, no. 17717;
4. Abū Awānah dalam *Mustakhraj Abī Awānah*, pada bab: *Bayānu At-Tasydīd fi Qabūli Al-Wālī Hudāya*, no. 7052;
5. Imam At-Tabarānī dalam *Al-Mu'jam Al-Kabir*, pada bab: *Adī bin Amīrah Al-Kindī*, no. 256 dan 257;
6. Imam Al-Baihaqī dalam *As-Sunan Al-Kubrā*, pada bab: *Lā Yaktam Minhā Syai'un*, no. 13172 dan 13173;
7. Imam Abū Dawud dalam *As-Sunan Abī Dāwud*, pada bab: *Fī Al-Hudāyā Al-Ummāli*, no. 3581;
8. Imam Ibnu Khuzaimah dalam *Shahīh Ibni Khuzaimah*, pada bab: *Dzikr Al-Bayāni Anna mā katama As-Sāt...*, no. 2338;
9. Imam Ibnu Hibbān dalam *Shahīh Ibni Hibbān*, pada bab: *Dzikr Al-Bayāni Biannā Ism Al-Ghulūl ...*, no. 5078;
10. Imam Al-Humaidi dalam *Musnad Al-Humaidi*, pada Bab: *Hadīsan Adī bin Amīrah Al-Kindī*, no. 918.

Dari hasil *takhrīj* hadis diatas, kita menemukan data setidaknya hadis ini diriwayatkan oleh sepuluh *mukharij* dalam kitabnya masing-masing. Dari hadis yang sama para *mukharij* beragam pandangan dalam menyimpan hadis tersebut pada kitabnya, tentu saja disesuaikan dengan tema bab yang hendak disoroti.

Selain itu, hasil penelusuran hadis ini juga, maka ditemukanlah beberapa data penting mengenai hadis ini, baik data seputar *sanad* maupun data seputar *matan*-nya, dengan penjelasan sebagaimana berikut ini:

Analisis Sanad

Berkenaan dengan kajian sanad, agar mendapatkan gambaran yang utuh pada sanad hadis ini, maka akan disajikan skema sanad atau pohon sanad pada hadis tersebut sebagaimana berikut: (Lihat lampiran 1)

Dari pohon sanad tersebut didapatkan beberapa data atau point penting untuk dikemukakan, sebagaimana penjelasan berikut ini:

1. Dari seluruh *mukharij* tersebut, hadis ini bersumber dari satu sahabat, yaitu 'Addiy bin Amīrah Al-Kindī. Ini menjadikan hadis ini masuk kategori hadis *āḥād* dengan jenis *gharib muthlaq*.
2. Madar (*common link*) hadis ini bukan pada sahabat, melainkan pada ṭabaqah *tābi'iut-tābi'iin*, yaitu Ismā'il bin Abī Khālid. Dari rawi ini, hadis menyebar melalui setidaknya sebelas murid.
3. Ismā'il bin Abī Khālid adalah rawi yang *tsiqah*. Ibnu Ḥajar dalam *Taqrīb At-Tahdzīb* menyebutnya sebagai "*tsiqah tsabt*". Jumlah muridnya yang banyak menguatkan keotentikan periwayatan darinya.

4. Sebagian besar jalur sanad yang sampai ke Ismā‘il berasal dari murid-muridnya, seperti Mansūr bin Mu’tamir, Sufyān Ats-Tsaurī, dan Jarīr bin Ḥāzim. Sanad dari Imam Muslim dan Ibnu Abī Syaibah memiliki jalur yang sama.
 5. Hadis ini tidak memiliki syahid (penguat dari sahabat lain), karena seluruh riwayat bersumber dari satu sahabat. Namun, hadis ini memiliki *mutāba‘ah qāṣirah* dari rawi-rawi tabi‘īn di tengah sanad.
 6. Jalur periyawatan yang banyak menunjukkan bahwa hadis ini masyhur pada kalangan tabi‘ut-tabi‘īn. Tidak ditemukan keganjilan atau mudhṭarib sanad.
- Kualitas sanad hadis ini tergolong **shahih**. Seluruh rawi yang terlibat dalam sanad adalah *tsiqah* dan *muttasil* (bersambung), sesuai kaidah penilaian dalam ilmu *jarh wa ta‘dil*.

Analisis Matan

Setelah dilakukan analisis terhadap sanad hadis, maka berikut ini akan disajikan hasil kajian analisis bagian matan hadis. Kajian ini terutama dititik beratkan pada aspek variasi kata pada matan hadis tersebut yang diriwayatkan oleh *mukharrīj* yang berbeda. (Lihat lampiran 2)

Kajian matan pada hadis ini fokus pada sabda Nabi SAW-nya tanpa penjelasan variasi perkataan rawi yang tersemat pada hadis ini. Sabda Nabi SAW yang dimaksud adalah:

Lafadz:

«مِنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَكَتَمْنَا مُجْبِطًا، فَمَا فَوْقَهُ كَانَ عُلُوًّا يَأْتِي بِهِ يَوْمَ الْقِيَامَةِ»

Dan lafadz:

«وَأَنَا أَقُولُهُ الْآنَ، مَنْ اسْتَعْمَلْنَاهُ مِنْكُمْ عَلَىٰ عَمَلٍ، فَلَيَجِدْ بِقَلْبِهِ وَكَثِيرًا، فَمَا أُوتِيَ مِنْهُ أَخْدَ، وَمَا تُحِيِّ عَنْهُ انتَهَىٰ»

Setelah dianalisa variasi lafadz dari riwayat-riwayat yang ada, maka dapat diambil kesimpulan penting sebagai berikut:

Beberapa riwayat memiliki perbedaan dalam pilihan kata (diksi), namun secara makna tetap konsisten. Misalnya, dalam *Musnad Ahmad* dan *Sunan Abī Dāwūd* ditemukan penambahan atau pengurangan frasa kecil yang tidak mempengaruhi substansi hadis.

Hadis ini tergolong diriwayatkan secara makna (*bil ma‘na*), bukan lafadz secara harfiah. Namun hal ini masih diterima karena tidak mengubah maksud utama dari hadis tersebut.

Tidak ditemukan unsur *musykil* (kerancuan) dalam redaksi hadis. Semuanya menunjuk pada larangan menerima hadiah atau menyembunyikan sesuatu dari hasil pekerjaan publik.

Karena tidak ada pertentangan dengan riwayat lain, maka hadis ini dikategorikan sebagai hadis *muhkam*, yakni kuat dan tidak bertentangan dengan hadis shahih lainnya.

Dari hasil analisis hadis tersebut dapat disimpulkan bahwa sanad hadis ini sahih dengan banyak jalur periyawatan dan tidak terdapat rawi yang dha‘if. Penyebaran hadis pada madar yang kuat menjadikannya semakin otentik. Secara matan, hadis ini tidak bertentangan, konsisten, tidak musykil, dan diriwayatkan secara makna. Hadis ini dapat digunakan sebagai dalil etika pemerintahan Islam dan pemberantasan korupsi.

Syarah Hadis

Hadis yang diriwayatkan dari ‘Adiy bin ‘Amīrah al-Kindī *radhiyallāhu ‘anhu* merupakan bentuk peringatan keras Rasulullah SAW terhadap tindakan pengkhianatan jabatan,

khususnya dalam bentuk penyembunyian atau penggelapan harta publik. Lafaz "فَكَمَّا مُخْبِأً" (menyembunyikan sehelai jarum) menunjukkan bahwa pelanggaran sekecil apapun tetap dikategorikan sebagai ghulūl. (al-'Asqalānī, 1959).

Kata "ghulūl" (الغُلُول) dalam konteks ini adalah istilah syar'i yang menunjukkan bentuk pengkhianatan terhadap amanah, terutama dalam konteks harta rampasan perang, tugas negara, atau aset publik. Hukumannya berat karena perbuatan ini mencerminkan keserakahan dan kebohongan terhadap masyarakat dan negara. (Al-Mubārakfūrī, 1990).

Dalam syarah hadis ini, para ulama menekankan bahwa kata "مُخْبِأً" (jarum) digunakan sebagai bentuk hiperbola, bukan karena nilainya, melainkan untuk menunjukkan bahwa meskipun kecil, tetap haram diambil jika bukan hak. Penekanan ini bertujuan menghilangkan mentalitas permisif terhadap korupsi kecil. (al-Nawawī, 1972).

Lafaz "يَأْتِي بِهِ يَوْمُ الْقِيَامَةِ" (akan datang membawanya di hari kiamat) menunjukkan bahwa pengkhianatan tersebut tidak hanya berdampak duniawi, tetapi memiliki konsekuensi ukhrawi. Pelaku akan membawa barang yang ia curi sebagai beban kehinaan di hadapan Allah pada hari pembalasan. (al-Mubārakfūrī, 1995).

Peristiwa seorang laki-laki dari kaum Anṣār yang meminta agar dilepaskan dari tugas setelah mendengar sabda Nabi SAW menunjukkan bahwa para sahabat sangat memahami tanggung jawab moral dan spiritual dari sebuah jabatan. Hal ini menggambarkan kesadaran takwa dan amanah yang tinggi. (Ibn al-Athīr, 2001).

Jawaban Rasulullah SAW yang mengulangi kembali larangannya, "Aku katakan hal itu sekarang juga...", menunjukkan keseriusan Nabi dalam menegakkan kejujuran dan amanah dalam pengelolaan kekuasaan. Ucapan beliau mengandung prinsip dasar akuntabilitas dalam Islam. (al-Būṭī, 1993).

Frasa "فَلْيَحِنْ بِقَلِيلٍ وَكَثِيرٍ" (hendaklah ia membawa sedikit dan banyaknya) menunjukkan prinsip transparansi administratif dalam Islam. Segala sesuatu yang diterima oleh seorang pejabat atau amil negara harus dicatat dan diserahkan kembali secara utuh. (al-Māwardī, 2006).

Prinsip "مَا أُوتِيَ مِنْهُ أَحَدٌ، وَمَا نُهِيَ عَنْهُ أَنْتَهِي" (apa yang diizinkan, boleh diambil, dan yang dilarang, wajib ditinggalkan) adalah rumusan prinsip dasar integritas birokrasi dalam Islam. Seorang aparatur negara tidak boleh mengambil lebih dari apa yang telah disyariatkan. (Al-Qurṭubī, 1964).

Para ulama menjelaskan bahwa larangan dalam hadis ini berlaku mutlak, baik terhadap penggelapan kecil maupun besar, dan berlaku bagi semua pejabat: pemungut zakat, amil jizyah, maupun pengelola baitul mal. Tak ada toleransi syariat terhadap bentuk pengkhianatan kekuasaan. (Zaydān, 1993).

Hadis ini sekaligus memberikan fondasi spiritual bahwa jabatan dalam Islam bukanlah kesempatan memperkaya diri, tetapi bentuk amanah yang berat pertanggungjawabannya. Siapa pun yang menyelewengkan kepercayaan itu, akan diadili di hadapan Allah SWT. (al-Ghazālī, 1990).

Dalam konteks kontemporer, syarah hadis ini relevan untuk membentuk landasan etik bagi sistem kepegawaian, aparatur sipil negara, dan pejabat publik agar menjalankan tugasnya secara bersih dan bertanggung jawab, demi kemaslahatan umat dan terhindar dari azab Allah. (al-Qaraḍāwī, 2002).

Dengan demikian, hadis ini bukan hanya pedoman akhlak pribadi, tetapi juga mencerminkan kebijakan antikorupsi dalam pemerintahan Islam. Kajian terhadap syarah ini menunjukkan bahwa nilai-nilai syariat dapat membentuk sistem pengawasan kekuasaan yang berbasis iman dan tanggung jawab ukhrawi. (al-Khaḍarī, 1994).

Korupsi dalam Perspektif Islam

Korupsi dalam Islam dikategorikan sebagai salah satu bentuk kezaliman dan pengkhianatan terhadap amanah. Istilah korupsi dalam bahasa Arab sering dikaitkan dengan *al-ghulūl* (الغلول) dan *al-khiyānah* (الخيانة), yang mengandung makna mengambil sesuatu secara tidak sah dari apa yang dipercayakan kepadanya. (Qal'ajī, 1996).

Islam sangat menekankan prinsip amanah, baik dalam konteks ibadah maupun sosial-politik. Allah SWT berfirman, "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada yang berhak menerimanya..." (QS. An-Nisā': 58). Ayat ini menjadi dasar kuat bahwa penyimpangan dari amanah, termasuk korupsi, adalah dosa besar. (Ibn Kathīr, 1999).

Korupsi adalah bentuk perusakan sosial yang dilarang keras. Dalam banyak ayat, larangan "*fasād*" (kerusakan) mencakup perilaku manipulatif, penggelapan, suap, dan penyalahgunaan kekuasaan. Allah SWT berfirman, "Dan janganlah kamu membuat kerusakan di muka bumi..." (QS. Al-Baqarah: 11). (al-Ṭabāṭabā'ī, 1997).

Hadis-hadis Nabi SAW memberikan rincian praktis tentang bentuk-bentuk korupsi, termasuk suap, penggelapan harta milik publik, dan penyelewengan jabatan. Dalam hadis lain (Abū Dāwūd, 2005), Rasulullah bersabda, "Laknat Allah atas pemberi dan penerima suap dalam hukum." (HR. Abu Dawud No. 3580).

Ulama menegaskan bahwa korupsi termasuk dalam kategori *kabā'ir* (dosa besar), karena dampaknya merusak keadilan publik dan menghancurkan kepercayaan rakyat terhadap pemerintahan. Ibn Ḥajar menyebut *ghulūl* dalam kategori dosa yang mendapat ancaman keras. (al-Haytamī, 2000).

Dalam konteks fiqh siyasah, tindakan korupsi dikategorikan sebagai pelanggaran terhadap *maslahah āmmah* (kepentingan umum) dan harus dikenai sanksi tegas. Al-Māwardī menegaskan bahwa penyalahgunaan jabatan merupakan sebab utama kehancuran sebuah negara. (al-Māwardī, 2006).

Korupsi juga bertentangan dengan prinsip '*adālah* (keadilan), yang menjadi asas dalam pelaksanaan pemerintahan Islam. Seorang pemimpin atau pejabat publik dalam Islam harus menjadi teladan kejujuran dan menjaga kehormatan jabatan sebagai amanah dari Allah. (al-Būṭī, 2003).

Islam memerintahkan *hisbah*, yakni sistem pengawasan dan kontrol sosial untuk mencegah terjadinya penyimpangan, termasuk korupsi. Hisbah dijalankan oleh negara atau masyarakat dengan amar ma'ruf nahi munkar untuk menjaga integritas lembaga publik. (Ibn Taymiyyah).

Dalam praktik pemerintahan Rasulullah SAW dan *Khulafā' Rāsyidīn*, transparansi keuangan negara dan kontrol terhadap aparatur sangat diperhatikan. Umar bin Khattab *radhiyallahu 'anhu* bahkan melakukan audit terhadap kekayaan pejabat sebelum dan sesudah menjabat. (al-Jawzī, 2002).

Dengan demikian, perspektif Islam terhadap korupsi sangat tegas: ia adalah bentuk pengkhianatan terhadap Allah, Rasul, dan umat. Islam tidak hanya melarang, tetapi juga

menyediakan sistem pencegahan berbasis iman, akhlak, dan struktur hukum yang adil. (al-Qaraḍāwī, 2002).

Analisis Kontekstual Hadis terhadap Isu Korupsi Modern

Hadis tentang larangan menyembunyikan barang sekecil jarum dalam jabatan publik menggambarkan prinsip kejuuran absolut dalam administrasi negara. Dalam konteks modern, ini merefleksikan kewajiban pejabat publik untuk tidak mengambil keuntungan pribadi dari fasilitas negara, bahkan dalam bentuk yang tampak sepele. (al-Khaṭīb, 1989).

Dalam sistem pemerintahan kontemporer, praktik seperti gratifikasi, komisi proyek, mark-up anggaran, dan penggunaan kendaraan dinas untuk kepentingan pribadi adalah bentuk pelanggaran amanah sebagaimana yang dikecam dalam hadis tersebut. Pelanggaran tersebut tidak dibedakan berdasarkan besar kecilnya nominal. (al-Qaraḍāwī, 1984).

Hadis ini menanamkan konsep moral bahwa pengkhianatan jabatan tidak hanya merupakan pelanggaran administratif, tetapi juga pelanggaran spiritual. Perbuatan tersebut akan dipertanggungjawabkan di hadapan Allah pada hari kiamat, sebagaimana diungkapkan oleh sabda Nabi SAW, *"akan datang membawanya di hari kiamat."* (al-'Asqalānī, 1959).

Konteks hadis juga menunjukkan bahwa pengawasan dalam sistem Islam bersifat internal (takwa dan iman) dan eksternal (pengawasan negara). Hal ini senada dengan sistem integritas modern yang menekankan pada dua aspek: pengendalian birokrasi dan pembangunan integritas personal. (al-Khālidī, 2001).

Sikap sahabat Anṣār yang segera mengundurkan diri karena takut tidak amanah menunjukkan bahwa jabatan bukan ruang mencari keuntungan, tetapi tanggung jawab berat. Dalam praktik ASN saat ini, idealisme tersebut bisa menjadi inspirasi untuk menolak praktik nepotisme, kolusi, dan penumpukan jabatan. (al-Ghazālī, 2002).

Hadis ini secara implisit juga mengandung prinsip transparansi. Ungkapan Nabi SAW, *"hendaklah ia membawa yang sedikit maupun yang banyak"* menegaskan pentingnya pencatatan dan pelaporan segala bentuk penerimaan jabatan. Dalam praktik modern, hal ini paralel dengan prinsip audit publik dan pelaporan kekayaan pejabat. (al-Būtī, 1993).

Dalam negara demokrasi modern, korupsi sering terstruktur melalui kelemahan regulasi atau celah hukum. Namun dalam Islam, standar moral dalam hadis ini bersifat mutlak, bukan bergantung pada celah formal. Maka, pelanggaran yang mungkin legal di mata hukum positif tetap haram jika bertentangan dengan amanah syar'i. (al-Ṣāliḥ, 1984).

Prinsip *"apa yang diberikan, ambillah; dan apa yang dilarang, tinggalkanlah"* dalam hadis ini menekankan pada batasan otoritas. Dalam konteks modern, seorang pejabat tidak boleh bertindak di luar kewenangannya atau menyalahgunakan jabatan untuk intervensi proyek atau pengadaan. (Al-Qarāfi, 1968).

Korupsi modern kerap tersembunyi dalam bentuk yang sistemik dan sulit dibuktikan secara hukum. Namun Islam memandang substansi, bukan sekadar bentuk lahiriah. Maka seorang pejabat yang menerima "uang terima kasih" namun tanpa otorisasi tetap dikategorikan sebagai pelanggaran berat. (Al-Ghazālī, 2004).

Dalam konteks reformasi birokrasi, hadis ini menuntut pembentukan sistem berbasis integritas individu. Pemberantasan korupsi tidak cukup dengan hukum positif, melainkan harus diiringi pembinaan spiritual dan pendidikan akhlak sebagaimana yang diajarkan Nabi SAW. (Zaydān, 1993).

Hadis ini juga menjadi kritik terhadap budaya permisif di birokrasi modern, yang menganggap gratifikasi kecil sebagai "kewajaran". Islam justru menegaskan bahwa ukuran dosa bukanlah besar kecilnya harta, tapi keabsahan dan kejujuran dalam memperolehnya. (Al-Muḥāsibī, 1998).

Dengan demikian, analisis kontekstual hadis ini menunjukkan bahwa ajaran Rasulullah SAW telah memuat prinsip-prinsip antikorupsi yang melampaui kerangka hukum formal modern. Hadis ini merefleksikan nilai-nilai universal tentang integritas, tanggung jawab jabatan, dan pertanggungjawaban akhirat. (al-Qaraḍāwī, 2002).

Relevansi Hadis dengan Sistem Antikorupsi Kontemporer

Hadis Nabi SAW yang menegaskan larangan menyembunyikan barang sekecil jarum oleh pejabat publik memberikan dasar normatif yang sangat kuat bagi sistem antikorupsi modern. Prinsip integritas, transparansi, dan pertanggungjawaban yang terkandung dalam hadis ini sangat relevan untuk memperkuat regulasi dan etika birokrasi dewasa ini. (al-Būṭī, 1993).

Dalam konteks lembaga antikorupsi modern seperti KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi) di Indonesia, nilai-nilai dalam hadis ini dapat menjadi pilar moral dan spiritual yang memperkuat pendekatan hukum positif. Ketika peraturan formal tidak cukup menjangkau perilaku terselubung, maka pendekatan berbasis iman menjadi solusi pelengkap. (al-Qaraḍāwī, 2002).

Konsep akuntabilitas (*muhāsabah*) yang ditekankan dalam hadis — "*membawa sedikit dan banyak*" — selaras dengan prinsip *good governance* modern yang menuntut transparansi dalam pelaporan aset dan kekayaan. Pelaporan LHKPN (Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara) adalah implementasi administratif dari prinsip tersebut. (Zaydān, 1993).

Lebih dari sekadar mekanisme hukum, hadis ini menggarisbawahi pentingnya etika individual dalam pengelolaan kekuasaan. Sistem antikorupsi kontemporer yang terlalu menekankan kontrol eksternal tanpa pembinaan moral internal akan cenderung menghasilkan kepatuhan semu tanpa integritas sejati. (al-Khālidī, 2001).

Penerapan hadis ini dalam sistem antikorupsi dapat dilakukan dengan integrasi nilai agama dalam pendidikan integritas ASN dan pejabat publik. Nilai takut kepada Allah dan kesadaran bahwa segala amanah akan dipertanggungjawabkan di akhirat menjadi penguatan yang tidak bisa digantikan oleh sanksi hukum semata. (al-Ghazālī, 2002).

Hadis ini juga menjadi dasar penolakan terhadap praktik gratifikasi, yang dalam beberapa konteks budaya masih dianggap "wajar" atau "sekadar ucapan terima kasih." Islam menegaskan bahwa yang dilarang tetap haram, meski nilainya kecil atau diberi dengan sukarela. (al-Mubārakfūrī, 1990).

Keteladanannya Rasulullah SAW dalam hadis ini juga menunjukkan pentingnya pemimpin menjadi teladan integritas. Dalam sistem antikorupsi modern, peran pemimpin dalam menanamkan budaya antikorupsi sangat menentukan. Apa yang dilakukan pemimpin akan ditiru bawahannya. (al-Māwardī, 1983).

Prinsip "*apa yang diizinkan, boleh diambil; dan yang dilarang, tinggalkan*" bisa menjadi kerangka kebijakan publik yang tegas: segala penerimaan dan pengeluaran pejabat harus memiliki dasar hukum yang sah, dan tidak boleh disamarkan dalam bentuk "tambahan manfaat jabatan." (Al-Qurṭubī, 1964).

Relevansi hadis ini semakin nyata dalam era keterbukaan informasi dan digitalisasi keuangan negara. Prinsip-prinsip syar'i seperti amanah, kejujuran, dan larangan *ghulūl* menjadi nilai-nilai dasar dalam membangun sistem e-government, e-budgeting, dan transaksi berbasis transparansi. (ibn 'Āsyūr, 1995).

Dengan demikian, hadis Nabi SAW ini tidak hanya memiliki nilai spiritual dan hukum, tetapi juga strategis dalam membentuk sistem antikorupsi yang berkelanjutan. Integrasi antara syariat dan sistem tata kelola modern adalah solusi jangka panjang untuk mencegah korupsi, bukan hanya menindaknya. (al-Qaraḍāwī, 1993).

PENUTUP

Hadis Nabi Muhammad SAW yang diriwayatkan oleh 'Adiy bin 'Amīrah al-Kindī *radhiyallāhu 'anhu* menegaskan bahwa penyembunyian barang sekecil jarum dalam konteks jabatan publik tergolong sebagai *ghulūl* (pengkhianatan). Takhrij hadis menunjukkan bahwa sanadnya sahih dan diterima oleh para imam hadis terkemuka, sedangkan syarah hadis memperlihatkan pesan moral dan hukum yang sangat kuat tentang kewajiban kejujuran, amanah, dan larangan menyalahgunakan kekuasaan. Hadis ini menjadi pondasi normatif untuk menolak segala bentuk penyimpangan kekuasaan yang merugikan kepentingan umum, sekaligus menekankan bahwa tanggung jawab jabatan akan dimintai pertanggungjawaban pada hari kiamat.

Melalui pendekatan kontekstual, hadis ini terbukti relevan dengan fenomena korupsi modern yang terjadi dalam berbagai sektor pemerintahan. Prinsip-prinsip yang terkandung dalam hadis tersebut—seperti transparansi, akuntabilitas, integritas, dan keteladanan pemimpin—memiliki kesesuaian yang erat dengan sistem antikorupsi kontemporer. Bahkan, nilai-nilai ini dapat berfungsi sebagai landasan etik dan spiritual untuk memperkuat kelembagaan antikorupsi yang selama ini cenderung menitikberatkan pada pendekatan yuridis-formal semata.

Dengan demikian, integrasi antara ajaran Islam dan sistem antikorupsi modern menjadi sangat penting. Hadis tentang pengkhianatan jabatan tidak hanya relevan sebagai teks normatif keagamaan, tetapi juga sebagai inspirasi untuk merancang kebijakan dan tata kelola pemerintahan yang bersih, adil, dan berorientasi pada kemaslahatan. Oleh karena itu, pendidikan etika birokrasi berbasis nilai-nilai Islam perlu diperkuat agar pemberantasan korupsi tidak sekadar menjadi agenda hukum, tetapi juga menjadi komitmen moral yang hidup di dalam nurani para pejabat publik dan masyarakat luas.

DAFTAR REFERENSI

- Abū al-Ḥasan al-Māwardī. *Adab al-Dunyā wa al-Dīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1983.
- Abū al-Ḥasan al-Māwardī. *al-Aḥkām al-Sultāniyyah*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2006.
- Abū Dāwūd, Sulaymān ibn al-Ash'ath. *Sunan Abī Dāwūd*. Kairo: Dār al-Ḥadīth, 2005.
- Al-Ghazālī, Abū Ḥāmid. *Iḥyā' ʻUlūm al-Dīn*. Beirut: Dār al-Ma'rifah, 2004.
- Al-Muḥāsibī. *al-Ri'āyah li Huqūq Allāh*. Beirut: Dār al-Kutub al-'Ilmiyyah, 1998.
- Al-Qarāfī, Shihāb al-Dīn. *al-Furūq*. Kairo: Dār al-Kutub al-'Arabiyyah, 1968.
- Al-Qurṭubī. *al-Jāmi' li Aḥkām al-Qur'ān*. Kairo: Dār al-Kutub al-Miṣriyyah, 1964.

- Al-Ṭāhir ibn ‘Āsyūr, Muḥammad. *Maqāṣid al-Syarī‘ah al-Islāmiyyah*. Tunisia: Dār al-Suhūnī, 1995.
- Al-Ṭabāṭabā‘ī, Muḥammad. *al-Mīzān fī Tafsīr al-Qur’ān*. Beirut: Mu’assasah al-A'lāmī, 1997.
- Al-Zaydan, ‘Abd al-Karīm. *al-Wajīz fī Uṣūl al-Fiqh*. Baghdad: Maktabah al-Quds, 1993.
- Al-Khaṭīb, Muḥammad ‘Ajjāj. *al-Sunnah Qabl al-Tadwīn*. Beirut: Dār al-Fikr, 1989.
- Al-Khālidī, Ṣalāḥ. *Ma‘a al-Ṣahābah*. Amman: Dār ‘Ammār, 2001.
- Al-Būtī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān. *Nazariyyah al-Manfā‘ah fī al-Fiqh al-Islāmī*. Beirut: Dār al-Fikr, 1993.
- Al-Būtī, Muḥammad Sa‘īd Ramaḍān. *Fiqh al-Ṣīrah al-Nabawīyyah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2003.
- Al-Mubārakfūrī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Tuhfah al-Āhwadzī bi Syarḥ Jāmi‘ al-Tirmizi*. Beirut: Dār al-Fikr, 1990.
- Al-Mubārakfūrī, Muḥammad ibn ‘Abd al-Raḥmān. *Mir‘āt al-Mafātīh fī Syarḥ Mishkāt al-Maṣābīh*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1995.
- Al-Nawawī, Yahyā ibn Syaraf. *al-Minhāj Syarḥ Ṣahīh Muslim*. Beirut: Dār Ihyā’ al-Turāth al-‘Arabī, 1972.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *al-Khaṣā‘is al-Āmmah li al-Islām*. Kairo: Maktabah Wahbah, 1993.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *al-Halāl wa al-Harām fī al-Islām*. Beirut: Dār al-Irsyād, 1984.
- Al-Qaraḍāwī, Yūsuf. *Min Hady al-Islām: Fī al-Siyāsah wa al-Iqtisād wa al-Mujtama‘*. Beirut: Maktabah Wahbah, 2002.
- Al-Ṣāliḥ, Ṣubḥī. *Ulūm al-Ḥadīth wa Muṣṭalaḥuhu*. Beirut: Dār al-‘Ilm li al-Malāyīn, 1984.
- Ibn al-Athīr, ‘Alī ibn Muḥammad. *Usd al-Ghābah fī Ma‘rifah al-Ṣahābah*. Beirut: Dār al-Fikr, 2001.
- Ibn al-Jawzī. *Manāqib ‘Umar ibn al-Khaṭṭāb*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2002.
- Ibn Ḥajar al-‘Asqalānī. *Fatḥ al-Bārī bi Syarḥ Ṣahīh al-Bukhārī*. Beirut: Dār al-Ma‘rifah, 1959.
- Ibn Ḥajar al-Haytamī. *al-Zawājir ‘an Iqtirāf al-Kabā’ir*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 2000.
- Ibn Kathīr, Ismā‘il ibn ‘Umar. *Tafsīr al-Qur’ān al-‘Azīm*. Beirut: Dār al-Kutub al-‘Ilmiyyah, 1999.
- Ibn Taymiyyah, Aḥmad ibn ‘Abd al-Ḥalīm. *al-Ḥisbah fī al-Islām*. Kairo: Maṭba‘ah al-Salafiyyah, 1976.
- Qal’ajī, Muḥammad Rawwās. *Mu‘jam Lughah al-Fuqahā‘*. Beirut: Dār al-Nafā‘is, 1996.
- Abū Bakar Abdillāh bin Az-Zubair bin Īsā bin Abdillāh Al-Qurasyī Al-Asadī Al-Humaidī Al-Makkī. *Musnad Al-Humaidī*. Damaskus: Dār As-Saqā, 1996.
- Abū Bakar bin Abī Syaibah ‘Abdullāh bin Muhammad bin Ibrāhīm bin ‘Uthmān bin Khuwasatī Al-‘Abbāsī. *Al-Kitāb Al-Muṣannaf fī Al-Āḥādīs wa Al-Ātsār*. Riyadh: Maktabah Ar-Rusyād, 1409 H.
- Abū ‘Abdillāh Aḥmad bin Muhammad bin Ḥanbal bin Hilāl bin Asad Asy-Syaibānī. *Musnad Al-Imām Aḥmad bin Ḥanbal*. t.t.: Mu’assasah Ar-Risālah, 2001.
- Abū ‘Awānah Ya‘qūb bin Ishāq bin Ibrāhīm An-Naisābūrī Al-Isfirāyīnī. *Mustakhraj Abī ‘Awānah*. Beirut: Dār Al-Ma‘rifah, 1998.
- Abū Dāwūd Sulaimān bin Al-Asy‘as bin Ishāq bin Bashīr bin Syaddād bin ‘Amr Al-Azdī Asy-Syijistānī. *Sunan Abī Dāwūd*. Beirut: Maktabah Al-‘Ashriyyah, t.t.
- Aḥmad bin Ḥusain bin ‘Alī bin Mūsā Al-Khusrajirdī Al-Khurāsānī Abū Bakar Al-Baihaqī. *As-Sunan Al-Kubrā*. Beirut: Dār Al-Kutub Al-‘Ilmiyyah, 2003.

Muhammad bin Ḥibbān bin Aḥmad bin Ḥibbān bin Mu'ādz bin Ma'bād At-Tamīmī Abū Ḥātim Ad-Dārimī Al-Bustī. *Shahīh Ibni Ḥibbān bi Tartīb Ibni Balbān*. Beirut: Mu'assasah Ar-Risālah, 1993.

Muslim bin Al-Ḥajjāj Abū Al-Ḥasan Al-Qusyairī An-Naisabūrī. *Shahīh Muslim: Al-Musnad Ash-Shahīh Al-Mukhtaṣar Binaql Al-'Adl 'Adl Ilā Rasūlillāh SAW*. Beirut: Dār Al-Iḥyā' At-Turāts Al-‘Arabī, t.t.

Sulaimān bin Aḥmad bin Ayyūb bin Muṭīr Al-Lukhmī Asy-Syāmī Abū Al-Qāsim At-Ṭabarānī. *Al-Mu'jam Al-Kabīr*. Kairo: Maktabah Ibn Taimiyah, 1994.

Abū Bakar Muhammad bin Isḥāq bin Khuzaimah bin Al-Mughīrah bin Ṣalīḥ bin Bakar As-Salamī An-Naisabūrī. *Shahīh Ibnu Khuzaimah*. Beirut: Maktab Al-Islāmī, t.t.